



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- RATNA SALAMI**, lahir di Brebes tanggal 23-06-1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat DK. Krajan 02, RT 005 RW 002, Kel/Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- EVELINNE INDIRA SETIARINI**, lahir di Jakarta, tanggal 10-04-1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jl. Rasa Mulya No.5, RT003 RW008, Kel/Desa Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- WIDYA NOVIYANTHIE**, lahir di Jakarta tanggal 07-11-1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jl. Sabini No.1 RT01 RW12, Kel/Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- LUCKY REYNALDI**, lahir di Jakarta tanggal 06-01-1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jl. Rasa Mulya No.5, RT003 RW008, Kel/Desa: Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius P. Bimas Dewanto, S.H., M.H., Hani Kusuma Hendarato, S.H., dan Merry Novarina, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AP. Bimas Dewanto, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Jl. Balai Kelurahan No.33 RT03 RW010, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, email bimas.dewanto@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 288/HK.02.02/X/2024;

Lawan:

- SETIANA ISTIQOMAH**, lahir di Tegal tanggal 09-07-1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Dusun Krajan II, RT04 RW02,

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **MOHAMAD FAQIH ROHMANY**, lahir di Tegal 14-12-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Dusun Krajan II, RT05 RW02, Kel/Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ULFI WIJAYANTI**, lahir di Tegal tanggal 12-03-1971, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Jl. Majapahit No.04 RT09 RW05, Kel/Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **NURHAENA RISWIRANTI**, lahir di Tegal tanggal 10-03-1973, agama islam, alamat Jl. Merpati No.149, RT05 RW06, Kel/Desa Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **DIAN AMBARSARI**, lahir di Tegal tanggal 05-05-1976, agama islam, alamat Beji RT56, Desa Sumberagung, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **MOH ARDHIE NURHAMZAH**, lahir di Tegal tanggal 07-01-1978, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat Kadaung RT05 RW03, Desa Wanatirta, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 2 Desember 2024, Nomor 318/HK.02.02/XII/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Para Tergugat Sutopo, SH. MH. Ajjjar, SH. Dan Angga Agus Saputro, SH. Advokat pada Kantor Advokat Sutopo Hadiningrat, SH.MH. & Partner, beralamat di Jalan Ks. Tubun No. 12 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal selatan, Kota Tegal. Email lawyersutopo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 2 Desember 2024 Nomor 318/HK.02.02/XI/2024;

7. **KANTOR PERTANAHAN / ATR/BPN KABUPATEN BREBES**, berlamat di Jl. Yos Sudarso No.3 Brebes, diwakili oleh Siyamto,A.Ptnh.,M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Syamsul Bahri, S.SiT, Urip Budiyanto, A.Ptnh., Nadhi Fahmi, S.H., dan Ayu Sonah Permata, semuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, Nomor 312/HK.02.02/XI/2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 telah terjadi jual beli tanah antara Alm. SALEH SANAJI Bin SINGA DIRANA sebagai penjual dengan Alm. H. MASTURO FADLI sebagai Pembeli dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. Tanah Leter C Desa Nomor :501 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus ribu meter persegi) dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) atas nama SANAJI terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Penggarutan
 - Sebelah Timur : Desa Penggarutan
 - Sebelah selatan : Tanah milik Masriyah b Salimah
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
 - 1.2. Tanah Leter C Desa Nomor 1484 Persil Nomor 6 Klas D V Luas Kurang lebih 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atas nama MASRIYAH b SALIMAH terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana
 - Sebelah Timur : Desa Penggarutan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Bin Sanaji
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
 - 1.3. Tanah Leter C Desa Nomor 1482 Persil Nomor 6 Klas DV Luas Kurang lebih 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) atas nama SALEH SANAJI terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Masriyah B Salimah
 - Sebelah Timur : Desa Penggarutan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Widiyanto
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
2. Bahwa tanah-tanah milik Alm. H. Masturo Fadli / ayah dari Para Penggugat sebagaimana point 1 (satu) dikuatkan dan didukung sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Masriyah Binti Salimah istri sah dari Alm. Saleh Sanaji Bin Singa Dirana yang dibuat di Dukuh Turi tanggal 02 November 2019 disaksikan oleh Yasin dan Dul Mukti serta diketahui oleh Achmad Effendi selaku Kepala Desa dukuh Turi , Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa surat pernyataan terkait Leter C Desa Nomor 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas 2.900 M2, tertanggal 02 November 2019 di buat oleh Masriyah Binti Salimah istri sah Alm. Saleh Sanaji Bin Singa Dirana dengan Pokok isi Pernyataan sebagai berikut :
- 3.1. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: MASRIAYAH Binti SALIMAH adalah istri dari Alm. SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA dengan ini menyatakan:
- 3.1.a. Bahwa saya selaku istri dari suami saya SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA adalah pemilik Tanah Leter C Desa Nomor :501 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus ribu meter persegi) atas nama SANAJI dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Penggarutan
 - Sebelah Timur : Desa Penggarutan
 - Sebelah selatan : Tanah milik Masriyah b Salimah
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
- 3.1.b. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas sejak tahun 1982 oleh suami saya : SALEH SANAJI BIN SNGA DIRANA telah di jual kepada H. MASTURO FADLI (alm) alamat Desa kalierang RT 005 RW 002, kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan harga 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) telah dibayar lunas oleh H. MASTURO FADLI;
- 3.1.c. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas oleh Pembelinya yaitu H. MASTURO FADLI masih dalam tetap atas nama dalam buku C Desa 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama SANAJI dan belum balik nama baik ditingkat Desa maupun kantor pertanahan Kabupaten Brebes;

3.1.d Bahwa sepengetahuan saya tanah belum pernah di jual belikan kembali kepada orang lain, masih tetap milik H.MASTURO FADLI (alm) sampai sekarang ini;

4. Bahwa surat pernyataan terkait leter C Desa Nomor : 1484 Persil Nomor 6 Klas D Luas 1.700 M2 , tertanggal 02 November 2019 di buat oleh MASRIYAH Binti SALIMAH istri sah Alm. SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA dengan Pokok isinya sebagai berikut :

4.1. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: Masriyah Binti SALIMAH adalah istri dari Alm. SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA dengan ini menyatakan:

4.1.a. Bahwa saya selaku istri dari suami saya SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA adalah pemilik Tanah Leter C Desa Nomor :1484 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama MASRIYAH B SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah selatan : Tanah milik Saleh Bin Sanaji
- Sebelah Barat : Tanah Negara

4.1.b. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas sejak tahun 1982 telah saya jual kepada H. MASTURO FADLI (alm) alamat Desa kalierang RT 005 RW 002, kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan harga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) telah dibayar lunas oleh H. MASTURO FADLI;

4.1.c. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas oleh Pembelinya yaitu H. MASTURO FADLI masih dalam tetap atas nama dalam buku C Desa 1484 Persil Nomor 6 Klas D V luas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama MASRIYAH B SALIMAH (saya) dan belum balik nama baik ditingkat Desa maupun kantor pertanahan Kabupaten Brebes;

4.1.d Bahwa sepengetahuan saya tanah belum pernah di jual belikan kembali kepada orang lain, masih tetap milik H.MASTURO FADLI (alm) sampai sekarang ini;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **surat pernyataan terkait leter C Desa Nomor : 1482 Persil Nomor 6 Klas D Luas 2.300 M2** tertanggal 02 November 2019 yang dibuat oleh MASRIYAH Binti SALIMAH istri sah Alm. SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA dengan Pokok isinya sebagai berikut :

5.1. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: Masriyah Binti SALIMAH adalah istri dari Alm. SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA dengan ini menyatakan:

5.1.a. Bahwa saya selaku istri dari suami saya SALEH SANAJI BIN SINGA DIRANA adalah pemilik Tanah Leter C Desa Nomor :1482 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.300 M2 (Dua Ribu Tiga Ratus meter persegi) atas nama SALEH SANAJI bin SINGA DIRANA dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah selatan : Tanah milik Widiyanto
- Sebelah Barat : Jl. Nasional

5.1.b. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas sejak tahun 1982 oleh Suami saya SALEH SANAJI bin SINGA DIRANA dijual kepada H. MASTURO FADLI (alm) alamat Desa kalierang RT 005 RW 002, kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan harga Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh saya istrinya.

5.1.c. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas oleh Pembelinya yaitu H. MASTURO FADLI masih belum dilakukan balik nama baik dalam buku Leter C Desa maupun pada kantor pertanahan kab. Brebes, sehingga buku leter C desa 1482 Persil Nomor 6 Klas D V luas 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama SALEH SANAJI (suami saya)

5.1.d Bahwa sepengetahuan saya tanah tersebut dibeli oleh H. MASTURO FADLI sampai saat ini belum pernah diper jual belikan kembali kepada pihak lain, dan masih milik H.MASTURO FADLI (alm) berdasarkan jual beli dengan suami saya;

6. Bahwa tanah-tanah obyek jual beli sebagaimana pada point angka 1(satu), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) belum dilakukan proses balik nama dari Penjual kepada Pembeli yaitu Alm. H. MASTURO FADLI , akan tetapi tanah-tanah

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 (tiga) bidang tersebut telah di serahkan dan dikuasai Alm. H. MASTURO FADLI sejak tahun 1982 dan selanjutnya turun temurun di kuasa oleh PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Alm. H. MASTURO FADLI dan tanah tersebut selama ini ditanami beberapa tanaman antara lain Pohon jati, kelapa, So, mahoni dan bambu di tanah milik ALm. MASTURO FADLI;

7. Bahwa pada tanggal 29 September 1999 H. MASTURO Meninggal dunia dan istrinya yang bernama Umayyah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006;

8. Bahwa selama perkawinan antara H. MASTURO dan istrinya yang bernama Umayyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

8.1. Alm. ACHMAD SILAHUDIN (meninggal 23-8-2013) mempunyai anak :

- a. EVELINNE INDHIRA SETIARINI
- b. WIDYA NOVIYANTHIE
- c. LUCKY REYNALDI

8.2. SRI RAHAYU

8.3. RATNA SALAMI

9. Bahwa sebagaimana posita angka 8, pada posita 8.2 dengan nama Sri Rahayu tidak masuk sebagai penggugat karena sudah disampaikan oleh para penggugat tapi menyampaikan tidak ikut serta sebagai pihak penggugat;

10. Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT yaitu para ahli waris dari Alm. H. MASTURO FADLI dan ALm. Umayyah tetap rutin dan tanpa terputus melanjutkan pembayaran SPPT obyek tanah tersebut hingga kini dan Pihak Pemerintahan Desa Dukuh Turi mengetahuinya dan selalu mendistribusikan SPPT NOP.33.20.030.009.002.0029.0 Luas Kurang Lebih 7.150 M², Letak Obyek : Desa Blok 01 RT 003 Rw 008, Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes dengan NWP atas nama EVELINNE INDHIRA SETIARINI (PENGGUGAT II) dan selama ini bukti SPPT tersebut melalui PENGGUGAT I yang saat ini berdomisil di area obyek tanah tiga bidang tersebut;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris alm. H. MASTURO FADLI sekitar tahun 2010 bermaksud mensertifikatkan tanah sebagaimana tersebut di atas yaitu :

11.1. Tanah Leter C Desa Nomor :501 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama SANAJI dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Penggartutan

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah selatan : Tanah milik Masriyah b Salimah
- Sebelah Barat : Tanah Negara

11.2. Tanah Leter C Desa Nomor 1484 Persil Nomor 6 Klas D V Luas Kurang lebih 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Bin Sanaji
- Sebelah Barat : Tanah Negara

11.3. Tanah Leter C Desa Nomor 1482 Persil Nomor 6 Klas DV Luas Kurang lebih 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Masriyah B Salimah
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Widiyanto
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Akan tetapi tanah 3 (tiga) bidang tersebut di atas tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah didapati hanya menjadi satu SHM yaitu tanah 1 (satu) bidang milik alm. Orang tua PARA TERGUGAT yaitu Alm. WIDIYANTO dan beralih nama menjadi nama PARA TERGUGAT dengan Bukti SHM Nomor : 01122 atas nama : Doktoranda SETIANI ISTIQOMAH, MOH. FAQIH ROCHMANY, ULFI WIJAYANTI, NURHAENA RISWIRANTI, DIAN AMBARSARI , MOH ARDHI NURHAMZAH dengan luas 8.370 M2, terletak di Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, padahal berdasarkan fakta yang ada PARA TERGUGAT hanya mempunyai 1 (satu) bidang tanah milik orang tuanya yaitu Alm. WIDIYANTO yaitu Tanah Leter C No.1684 luas kurang lebih 2.900 M2 atas nama WIDIYANTO orang tua dari PARA TERGUGAT;

12. Bahwa pensertifikatan tanah milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan benar, maka kemudian PARA PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT untuk memperbaiki dengan cara memecah Nomor SHM : 01122 atas nama :

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktoranda SETIANI ISTIQOMAH, MOH. FAQIH ROCHMANY, ULFI WIJAYANTI, NURHAENA RISWIRANTI, DIAN AMBARSARI, MOH ARDHI NURHAMZAH dengan luas 8.370 M2 menjadi luas 2.900 M2 dan sisanya sejumlah 3 (tiga) bidang seluas kurang lebih 6.900 M2 menjadi SHM Milik PARA PENGGUGAT sesuai fakta dan bukti kepemilikan yang sah dan benar, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak memperdulikannya dan tidak kooperatif;

13. Bahwa upaya musyawarah dan kekeluargaan telah di upayakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pensertifikatan obyek sengketa tersebut, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak ada etika baik untuk memperbaiki;
14. Bahwa PARA TERGUGAT dalam melakukan Pensertifikatan SHM 0122 yang sebenarnya bukan tanah miliknya/ tanpa alas hak yang sah dan benar, maka Sertifikat Hak Milik PARA TERGUGAT yaitu SHM 0122 atas nama : Doktoranda SETIANI ISTIQOMAH, MOH. FAQIH ROCHMANY, ULFI WIJAYANTI, NURHAENA RISWIRANTI, DIAN AMBARSARI, MOH ARDHI NURHAMZAH menjadi cacat hukum dan batal demi hukum (tidak berlaku lagi);
15. Bahwa oleh karenanya perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan pensertifikatan SHM : 01122 atas nama : Doktoranda SETIANI ISTIQOMAH, MOH. FAQIH ROCHMANY, ULFI WIJAYANTI, NURHAENA RISWIRANTI, DIAN AMBARSARI, MOH ARDHI NURHAMZAH dengan luas 8.370 M2 tanpa alas hak yang sah dan benar adalah perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa apabila diperhitungkan dengan perbuatan PARA TERGUGAT yang tanpa alas hak melakukan Pensertifikatan tanah milik PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat sebagai pihak perkara *aquo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat dapat memproses pengurusan peralihan hak di kantor Turut Tergugat;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *Verzet*, Banding dan kasasi.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik Alm. H. Masturo Fadli menjadi milik Para Tergugat adalah tanpa alas Hak yang sah dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pensertifikatan tanah milik Alm. H. Masturo Fadli menjadi milik Para Tergugat karena tanpa alas hak yang sah dan benar;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat SHM : 01122 atas nama : Doktoranda Setiani Istiqomah, Moh. Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari , Moh Ardhi Nurhamzah dengan luas 8.370 M2, terletak di Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyatakan Pernyataan terkait Leter C Desa Nomor 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas 2.900 M2, leter C Desa Nomor : 1484 Persil Nomor 6 Klas D Luas 1.700 M2 dan leter C Desa Nomor : 1482 Persil Nomor 6 Klas D Luas 2.300 M2 tertanggal 02 November 2019 di buat oleh Masriyah Binti Salimah istri sah Alm. Saleh Sanaji Bin Singa Dirana adalah sah menurut Hukum dan mempunyai alas hak yang benar;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa :
 - 6.1. Tanah Leter C Desa Nomor : 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus ribu meter persegi) atas nama Sanaji dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Penggartutan
 - Sebelah Timur : Desa Penggarutan
 - Sebelah selatan: Tanah milik Masriyah b Salimah
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
 - 6.2. Tanah Leter C Desa Nomor 1484 Persil Nomor 6 Klas D V Luas Kurang lebih 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Bin Sanaji
- Sebelah Barat : Tanah Negara

6.3. Tanah Leter C Desa Nomor 1482 Persil Nomor 6 Klas DV Luas Kurang lebih 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Masriyah B Salimah
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Widiyanto
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Adalah Sah milik Para Penggugat dan Sri Rahayu sebagai ahli waris Alm. H. Masturo ;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk selanjutnya dapat memproses pengurusan peralihan hak :

7.1. Tanah Leter C Desa Nomor : 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas kurang lebih 2.900 M2 (dua ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama SANAJI dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Penggarutan
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah selatan: Tanah milik Masriyah b Salimah
- Sebelah Barat : Tanah Negara

7.2. Tanah Leter C Desa Nomor 1484 Persil Nomor 6 Klas D V Luas Kurang lebih 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sanaji Bin Singa Dirana
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Bin Sanaji
- Sebelah Barat : Tanah Negara

7.3. Tanah Leter C Desa Nomor 1482 Persil Nomor 6 Klas DV Luas Kurang lebih 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama MASRIYAH b SALIMAH dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Masriyah B Salimah
- Sebelah Timur : Desa Penggarutan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Widiyanto
- Sebelah Barat : Tanah Negara

di kantor Turut Tergugat menjadi milik / atas nama PARA PENGGUGAT dan Sri Rahayu (sebagai Ahli Waris alm, H. Masturo) sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) Meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau:

Apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili kuasanya masing-masing menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Kartika, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP PARA PIHAKNYA (KURANG PIHAK);

- a. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah dalam kedudukannya sebagai ahli waris / anak-anak dari Alm. H. MASTURO FADLI dengan Almh. UMAH, dimana dari perkawinan beliau telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama SRI RAHAYU, namun dalam perkara ini Sri Rahayu tidak berkedudukan sebagai Penggugat dengan alasan yang bersangkutan tidak mau menggugat, dengan demikian semestinya untuk kelengkapan para pihak dalam perkara ini maka yang bersangkutan didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT untuk mempertegas sikapnya tersebut.
- b. Atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dijual oleh Para Tergugat kepada H. WAJRI ABDALLAH, jual-beli mana dilakukan jauh sebelum adanya gugatan Para penggugat, yaitu pada 12 Desember 2014, dengan dibuatnya Surat keterangan Jual-beli tertanggal 12 Desember 2014. Jual-beli tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat karena Para Penggugat sering mendatangi H. WAJRI ABDALLAH, dengan demikian karena tanah obyek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Sdr. H. WAJRI ABDALLAH maka yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini
- c. Jual-beli antara Para Tergugat dengan H. WAJRI ABDALLAH atas tanah SHM No. 01122 Desa Dukuhturi selanjutnya dituangkan dalam AKTA JUAL-BELI yang dibuat dihadapan Notaris PPAT NUR CHASANAH, SH. Dengan demikian seharusnya Notaris/PPAT NUR CHASANAH, SH. Ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DISELESAIKAN SECARA DAMAI.

Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah menyelesaikan perkara ini secara damai, dimana Para Penggugat telah menerima pembayaran sebagai kompensasi perkara ini, yaitu :

- a. Berdasarkan Kwitansi penerimaan sejumlah uang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima YOPI SETIONO (anak dari SRI RAHAYU) dari WARJI ABDALLAH.
- b. Berdasarkan Kwitansi penerimaan sejumlah uang tertanggal 03 Maret 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh YOPI SETIONO (anak dari SRI RAHAYU) dari WARJI ABDALLAH.

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Kwitansi penerimaan sejumlah uang tertanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang diterima oleh RATNA SALAMI (Penggugat I) dari WARJI ABDALLAH.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1985 M bertepatan dengan tanggal 26 Jum. Ula 1405 H, telah dilangsungkan pernikahan antara WIDYANTO dengan CHURYATI sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta nikah No. 389/10/II/1985 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.14.01/PW.01/310/2009, tertanggal 01 Desember 2009) yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, antara lain : Setiana Istiqomah (Tergugat I), Mohamad Faqih Rohmany (Tergugat II), Ulfi Wijayanti (Tergugat III), Nurhaena Riswiranti (Tergugat IV), Dian Ambarsari (Tergugat V), dan Moh. Ardhie Nurzaman (Tergugat VI).
5. Bahwa tentang keabsahan pernikahan Alm. Widyanto (H. Zaeni Widyanto) dengan Hj, Churyati dan anak-anak keturunannya pernah digugat ke Pengadilan Negeri Tegal oleh adik-adik H. Zaeni Widyanto, yakni yang bernama DARSIH dan WAGINI dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Tgl. Namun gugatan tersebut telah diputus dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dengan demikian perkawinan antara H. Zaeni widyanto dengan Hj. Churyati beserta anak-anak keturunannya adalah dan berkekuatan hukum.
6. Bahwa alm. Zaeni Widyanto semasa hidupnya, selain mempunyai 6 orang anak tersebut diatas, juga memiliki harta kekayaan (asset) berupa tanah seluas sekitar +/- 9.650 M2 yang terletak di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan No.254/10/XII/2004. Yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2004 oleh Pemerintah Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, berdasarkan SPPT Nomor : 33.29.030.009.002-0001.0 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dukuhturi.

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas +/- 9.650 M2, terbagi menjadi 2 (dua) bidang dengan rincian :
 - I. Tanah seluas 8370 M yang terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Penggarutan.
 - Sebelah Timur : Desa penggarutan.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Turinah.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara.
 - II. Tanah seluas 855 M2 yang terletak di Desa Penggarutan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Kimyoto.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Parikha.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ratib.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara.
8. Bahwa dengan meninggalnya Alm. H. Zaeni Widyanto dengan Hj. Churyati, maka tanah-tanah tersebut menjadi hak Para Tergugat selaku ahli warisnya, selanjutnya Para Tergugat membuat Akta pembagian Hak/ Bersama atas tanah-tanah tersebut, dengan Akta Nomor : 68/MBA/2009.tanggal 06 Juli 2009 dan Akta Nomor ; 69/BMA/2009.tanggal 06 Juli 2009.
9. Bahwa pada tahun 2010, Para Tergugat telah sepakat untuk mengurus harta warisan Alm. H. Zaeni Widyanto dengan pembuatan sertifikat tanah, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01122 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes berdasarkan surat ukur No.008/Dukuhturi/2010 tanggal 18-05-2010 seluas 8.370 M2, asal C 1684 Persil 6 D.IV, atas nama pemegang hak : Setiana Istiqomah, Mohamad Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari, dan Moh. Ardhie Nurhamzah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00330 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Penggarutan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten BNrebes, berdasarkan Surat Ukur No. 001/Penggarutan/2010. Tanggal 18-05-2010 seluas 885 M, asal C No. 219 Blok Persil 9 D.I, atas nama pemegang hak : Setiana Istiqomah, Mohamad Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari, dan Moh. Ardhie Nurhamzah.
10. Bahwa dengan terbitnya SHM No.01122 Desa Dukuhturi dan SHM No. 00330 Desa Penggarutan, maka tanah tanah tersebut adalah sah milik Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. H. Zaeni Widyanto karena sertifikat adalah bukti sah atas kepemilikan sebidang tanah, selain itu tanah dalam sertifikat trsebut adalah beda dengan tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai warisan dari

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, karena terdapat perbedaan persil dan klas tanah, adapun tanah-tanah yang di klaim sebagai milik orangtua Para penggugat adalah terletak pada persil 6 Klas D V asal dari C No. asal dari C No. 501, C No. 1484 dan C No. 1482,, sedangkan tanah-tanah milik Para Tergugat adalah terletak pada persil 6 D.IV asal C No. 1684 dan Persil 9 D I asal C no. 219.

11. Bahwa Para penggugat tidak berhak atas tanah-tanah tersebut karena tanah-tanah tersebut adalah hak sepenuhnya dari para Tergugat. Dan karenanya Para Tergugat berhak mengalihkan atau memperjualbelikan tanah tersebut kepada siapapun.
12. Bahwa atas tanah tersebut oleh Para Tergugat telah dijual kepada Bapak H. Wajri Abdallah, jual-beli mana dilakukan sebelum adanya gugatan perkara ini ke pengadilan, yaitu pada tanggal 12 Desember 2014, yaitu dengan dibuatnya Surat keterangan Jual-beli tertanggal 12 Desember 2014. Jual-beli tersebut selanjutnya dituawngkan dalam Akta Jual-beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Nur Chasanah, SH.
13. Bahwa dengan telah dijualnya tanah tersebut kepada H. Wajri abdallah, maka tanah tersebut sekarang telah beralih kepemilikannya menjadi milik H. Wajri Abdallah, dan para Tergugat sudah tidak berhak lagi terhadap tanah tersebut.
14. Bahwa perkara ini sebenarnya telah diselesaikan secara damai, yaitu dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari H. Wajri Abdallah mkepada Para penggugat melalui Ratna Salami (Penggugat I) dan Yopi Setiono (anak Sri Rahanyu).
15. Bahwa dengan demikian, dari dalil-dalil Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali alias hanya rekayasa atau mengada-ada, olehkarenanya patut kiranya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa secara elektronik berdasarkan data tekstual yang ada dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Buku Tanah Hak Milik No.01122 kami uraikan datanya sebagai berikut:
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01122
 - b. Subyek Hak : 1. Ulfy Wijayanti 2. Moh. Ardhi Nurhamzah 3. Moh. Faqih Rochmany 4. Nurhaena Riswiranti 5. Dian Ambarsari 6. Dokteranda Setiana Istiqomah
 - c. Luas : 8.370 M2
 - d. NIB : 11330309.00635
 - e. Surat Ukur Nomor : 00008/2010 Tanggal 18/05/2010
 - f. Terbit Sertipikat : 03/06/2010 terletak di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor DI 307: 121790/2023 Tanggal 31/10/2023
2. Terhadap permintaan Penggugat atas layanan peralihan hak atas obyek perkara menjadi atas nama Para Penggugat, maka selaku Pihak Turut Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes akan bertindak profesional dan proporsional atas Putusan Majelis Hakim yang menangani sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 20 Januari 2025 dan Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 4 Februari 2025 serat Turut Terggat mengajukan duplik tanggal 3 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masriyah Binti Salimah tanggal 02 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-1;
2. Fotokoi dan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhturi. Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-2;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Warisan ahli waris Masturo Fadli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Akta Kelahiran No.7151/1985 atas nama Setiana Istiqomah, Akta Kelahiran No.7150/1985 atas nama Mohamad Faqih Rohmany, Akta Kelahiran No.7152/1985 atas nama Ulfi Wijayanti, Akta Kelahiran No.7147/1985 atas nama Nurhaena Riswiranti, Akta Kelahiran No.7148/1985 atas nama Dian Ambarsari, dan Akta Kelahiran No.7149/1985 atas nama Moh Ardhie Nurhamzah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Evelinne Indhira Setiarini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.--7;
8. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01122, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 400/16/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Yasin tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masruroh tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dul Mukti 14 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2.3.4.-1 sampai dengan P.1.2.3.4.-12 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup, kecuali P.1.2.3.4.-2, P.1.2.3.4.-3, P.1.2.3.4.-4, P.1.2.3.4.-6, dan P.1.2.3.4.-8 hanya fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya. Sehingga alat bukti surat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dul Mukti

- Bahwa Saksi adalah anak dari pasangan suami istri Saleh Sanaji dan Masriyah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa sudah dijual;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut di jual pada H. Masturo;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah 1 (satu) hektar kurang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai dijual yang saksi dengar adalah untuk keperluan kakak kandung saksi saudara Mu'min yaitu untuk melunasi hutang-hutang kakak kandung saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual pada tahun 1982;
- Bahwa pada saat tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual saksi sudah sekolah saksi sudah Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Masturo;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dijual saksi diberitahu oleh ayah dan ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu yang dikatan oleh ibu saksi pada saksi mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah, "kebon yang berada di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sudah dijual untuk keperluan kakak kamu";
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dijual pada H. Masturo;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah dijual pada orang lain selain pada H. Masturo;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat itu dijual dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang dijual adalah 1 (satu) bidang;
- Bahwa tanah yang dijual nomor persilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual tersebut adalah:
 - Utara : Tanah milik Sanaji;
 - Selatan : Kebon milik uwa saksi (Mukidin);
 - Barat : Jalan Nasional / Jalan Propinsi;
 - Timur : Desa Pagarutan (Daerah rancakalong);

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sekarang yang menguasai adalah H. Masturo;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ada di tanami dengan pohon jati yang saksi lihat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat itu belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ada di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek tersebut adalah 1 (satu) hektar kurang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa awalnya dari orang tua saksi yaitu Saleh dan Masriyah;
- Bahwa Saksi pernah melihat penandatanganan surat yang isinya jual beli tanah yang berada di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang pada saat itu ada saksi dan ada adik saksi;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut bentuknya adalah tanah darat;
- Bahwa ada tanaman pada tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu pohon jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jati pada tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

2. M. Yasin

- Bahwa hubungan saksi dengan Saleh Sanaji adalah saksi anak kandung dari Saleh Sanaji;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung yang 5 (lima) dari Saleh Sanaji;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual pada H. Masturo yang ada di Kalierang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak menyaksikan jual beli tanah tersebut akan tetapi saksi melihat pada saat H. Masturo datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat H. Masturo datang ke rumah saksi, saksi sudah sekolah dan sudah kelas 5 (lima) sekolah dasar (SD);
- Bahwa tanah tersebut dijual pada H. Masturo dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat H. Masturo datang ke rumah saksi pada hari Jum'at tanggal dan bulan lupa tahun 1982;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut digunakan untuk keperluan kakak kandung saksi yaitu Mukmin anak ke 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau penjualan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut digunakan untuk keperluan kakak kandung saksi yaitu Mukmin dari cerita ayah dan ibu saksi;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah yang dijual yang menjadi obyek sengketa;
- Ayah saksi saudara Saleh setelah itu tidak pernah cerita lagi dan saksi sampai sekarang saksi tidak pernah melihat tanah tersebut ditanami apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut dijual dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa siapa yang menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa pada tanah tersebut ada tanaman pohon jati;
- bahwa siapa yang menanam pohon jati tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual;
- Bahwa tanah milik Saleh Sanaji yang menjadi obyek sengketa dijual pada H. Masturo;

3. Achmad Effendi

- Bahwa Saksi mengetahui proses perolehan Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah dari jual beli dan saksi tidak mengetahui persis, saksi mengetahui dari Pamong Desa saksi yang membicarakan itu jual beli dari Alm Saleh Sanaji Bin Singa Dirama (sebagai penjual) ke Alm H. Masturo Fadli (sebagai pembeli) dan saksi mengetahui jual beli dari Warta (sebagai penjual) ke Widiyanto (sebagai pembeli) dan Saksi tidak mengetahui persis, saksi mengetahui dari Pamong Desa saksi;
- Bahwa Leter C milik Alm H. Masturo Fadli ada 3 (tiga) yaitu:
 1. Leter C No. 501 Persil No.6 Klas D V luas 2.900 M²;
 2. Leter C No. 1484 Persil No.6 Klas D V luas 1.700 M²;
 3. Leter C No. 1482 Persil No.6 Klas D V luas 2.300 M²;
- Bahwa Leter C milik Alm H. Widiyanto ada 2 (tiga) yaitu:
 1. Leter C No. 1684 Persil No.6 Klas D IV luas 8.370 M²;
 2. Leter C No. 219 Persil No.9 Klas D I luas 885 M²;
- Bahwa dari ke lima persil tersebut luas tanah milik H. Masturo adalah 6.750 M²;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 bidang posisinya leter C masih atas nama Saleh Sanaji belum balik nama;
- Bahwa pada bukti Surat Keterangan P-2, P-3 dan P-4 itu benar tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ke 5 persil dari Pamong Desa saksi yang lama dan masalah jual beli tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Luas tanah milik Widiyanto adalah 2.900 M²;
- Bahwa yang suka membayat SPPT dan juga sering ketemu dengan saksi setiap tahunnya adalah adik dari Masturo;
- Bahwa No. C 837 Persil 6 kelas DV itu milik Widiyanto;
- Bahwa pada sertifikat saksi lupa atas nama siapa dan pada saat C Desa diketik saksi masuk ke ruang petugas yang sedang mengetik ada yang mempengaruhi luas sehingga luasnya menjadi 8.370 M²;
- Bahwa pada tanah obyek sengketa ditanami Pohon Jati, Pohon Bambu dan Pohon Mahoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masturo karena Masturo merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa pada bukti P-5 mengenai ahli waris;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli waris Evelinne Indhira Setiarini adalah salah satu ahli waris dari Masturo yang menjadi salah satu Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang saksi menjadi Kepala Desa selama 3 Priode;
- Bahwa yang saksi dengar tanah yang dijual pada Masturo ada 3 (tiga) bidang dan yang dijual pada Widiyanto ada 1 (satu) bidang;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah pemilik yang lama;
- Bahwa Saksi tidak menangani pada saat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa disertifikatkan dan yang saksi tahu dulu ada yang minta No C Desa yang kemudian diketik oleh Kasi Pemerintahan dan luasnya menjadi 8.370 M²;
- Bahwa atas kejadian tersebut apa sikap saksi adalah saksi tinggalkan dan sebelum sertifikat diterbitkan ada pengecekan ulang akan tetapi tahu-tahu sertifikat sudah jadi;
- Bahwa selain kutipan C Desa saksi tandatangan pada luas tanahnya;-
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah ditangani oleh orang-orang yang berkepentingan;
- Bahwa sekarang yang menempati dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah saudari Ulfi Cs;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan ini dan saksi mengetahui sudah terlambat sudah jadi sertifikat;
- Bahwa PBB tahun 2004 atas nama Masturo;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT atas nama Widiyanto setelah di gabung;
- Bahwa segala surat-surat keluar masuk di Desa masuk pada bagian umum;
- Bahwa bagian umum tersebut merupakan bawahan saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas petugas bagian umum adalah Sekdes;
- Bahwa Sekdes adalah bawahan saksi;
- Bahwa Tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat dan atas nama Setiana Istiqomah, Moh. Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari dan Moh Ardhi Nurhamzah;
- Bahwa Tanah atas sertifikat atas nama Setiana Istiqomah, Moh. Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari dan Moh Ardhi Nurhamzah tersebut oleh Para Tergugat sudah dijual;
- Bahwa Tanah tersebut oleh Para Tergugat sudah dijual pada saudara Warji Abdallah
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah dijual dari saudara Warji Abdallah yang mengatakan pada saksi telah membeli tanah dari Ulfi Wijayanti;
- Saksi mendengar kalau tanah tersebut sudah menjadi milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Sekdes kalau tanah tersebut sudah menjadi milik Para Tergugat pada tahun 2022 sampai dengan 2023;
- Tanah yang sudah menjadi milik Para Tergugat adalah tanah yang dari 2 leter C dan diperluas;
- Bahwa Tanah tersebut dulu dikuasai oleh Saleh Sanaji dan Masriayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Masturo Fadli membeli tanah tersebut;
- Bahwa di Desa tidak ada kutipan sertifikat atas tanah tersebut yang ada hanya buku C Desa dan buku luas;
- Bahwa di Desa kalau ada perubahan kepemilikan tanah biasanya ada yang di catat dan ada yang tidak dicatat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Masturo Fadli mempunyai anak berapa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 saksi mengeluarkan Surat Keterangan;
- Bahwa pada saat itu yang minta Surat Keterangan tersebut adalah Ratna Salami;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan luas dan nomor leter C;
- Bahwa Di Desa ada buku No C Desa dan buku ukur;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada dari Kantor Pertanahan datang ke Desa untuk mengukur tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa yang mempengaruhi luas tanah pada saat pengetikan oleh Kasi Pemerintahan adalah Ulfi Wijayanti;
- Bahwa Saksi menandatangani luas tanah yang pada saat itu diketik oleh Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Blangko luas tanah tersebut sebelum di ketik sudah saksi terlebih dulu dan saksi mengetahui setelah kejadian luasnya digabung;
- Bahwa di Desa tidak ada arsip pengetikan luas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan atas pengetikan luas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang siapa yang mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membayar PBB dulu adalah Ulfi Wijayanti dan sekarang yang membayar PBB adalah Ratna Salami;
- Bahwa sejak kapan PBB yang bayar Ratna Salami saksi belum mengecek yang pasti setelah digabung semua SPPT nya;
- Bahwa SPPT digabung semuanya sejak ada pengukuran;
- Bahwa ada pengukuran kapn saksi lupa;
- Bahwa SPPT dulu atas nama Masturo;
- Bahwa sekarang SPPT atas nama Evelinne Indhira Setiarini;
- Bahwa SPPT berubah dari Masturo menjadi atas nama Evelinne Indhira Setiarini sejak tahun 2023;
- Bahwa SPPT atas nama Evelinne Indhira Setiarini itu atas tanah sisanya atas nama Widiyanto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes No.254/10/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-1;
2. Asli dan fotokopi SPPT PBB No. 33.29.030.009.002-0001.0 tahun 2004 atas nama H. Zaeni Widiyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-2;
3. Asli dan fotokopi SPPT PBB No. 33.29.030.009.002-0001.0 tahun 2005 atas nama H. Zaeni Widiyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-3;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi SPPT PBB No. 33.29.030.009.002-0001.0 tahun 2012 atas nama H. Zaeni Widiyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes Nomor 593.2/680/VI/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes Nomor 593.2/681/VI/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-6;
7. Asli dan fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Widyanto sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Karang tanggal 6 November 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Karang Lepas Irengan tanggal 21 Nopember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-9;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 18 September 1988 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-10;
11. Asli dan fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah antara penjual Siti Rukhayah dengan pembeli Widyanto tanggal 20 Oktober 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-11;
12. Asli dan fotokopi SPPT PBB No.33.29.030.008.000-1340.7 tahun 2003 atas nama Widyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-12;
13. Asli dan fotokopi SPPT PBB No.33.29.030.008.000-1340.7 tahun 2006 atas nama Widyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-13;
14. Asli dan fotokopi Akta Pembagian Hak/Bersama No.68/BMA/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh PPAT M Amrin Alfi Umar, SIP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-14;
15. Asli dan fotokopi Akta Pembagian Hak/Bersama No.69/BMA/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh PPAT M Amrin Alfi Umar, SIP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-15;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Kutipan Leter D No.14 atas nama Bambang Bin Supriyadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-16;
17. Asli dan fotokopi Kutipan Leter C No.501 atas nama Sanadji Bin Singadirana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-17;
18. Asli dan fotokopi Kutipan Leter C No.1759 atas nama Warta tanah persil 6 D.IV luas 170 Da, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-18;
19. Asli dan fotokopi Kutipan Leter C No.1684 atas nama Widyanto tanah persil 6 D.IV luas 290 Da, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No. 594.3/ /VII/2009 dari Kepala Desa Penggarutan, Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes tanggal - bulan – tahun 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-20;
21. Asli dan fotokopi Daftar Buku C Desa Penggarutan, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes atas nama Sokawijaya Doekri No. C.219, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-21;
22. Fotokopi dan fotokopi Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes, tanggal 8 September 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-22;
23. Fotokopi dan fotokopi Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes, tanggal 8 September 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-23;
24. Fotokopi dan fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 367/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes tanggal 11 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-24;
25. Fotokopi dan fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 368/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes tanggal 11 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-25;
26. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 011122 Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-26;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00330 Desa Penggarutan, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-27;
28. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah Nomor Sertifikat 01122 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-28;
29. Asli dan fotokopi Kwitansi penambahan pembayaran sebidang tanah Nomor Sertifikat 01122 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-29;
30. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah Nomor Sertifikat 01122 sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-30;
31. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 40 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Chasanah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-31;
32. Asli dan fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 32/2025 tanggal 8 April 2025, yang dikeluarkan oleh Notaris Nur Chasanah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-32;
33. Fotokopi dan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Nomor STTLK/101/TUK.7.2.1.II/2025/SPKT tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-33;
34. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB 11.33.000025341.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-34;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3.4.5.6.-1 sampai dengan T.1.2.3.4.5.6.-34 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup, kecuali T.1.2.3.4.5.6.-22, T.1.2.3.4.5.6.23, T.1.2.3.4.5.6.24, T-25, T.1.2.3.4.5.6.26, T-27, T.1.2.3.4.5.6.-33 dan T.1.2.3.4.5.6.-34 hanya fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya. Sehingga alat bukti surat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Toni iriyanto

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai makelar dalam jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan pembeli tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu Warji Abdallah;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi menawar-nawarkan tanah yang menjadi obyek sengketa disitu ada saudara Warji Abdallah dan saksi tawarkan dan saudara Warji Abdallah langsung minat dan ketemu dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang memutuskan harga tanah tersebut dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah Ulfi Wijayanti;
- Bahwa dari jual beli tanah tersebut berapapun lakunya saksi mendapatkan komisi/fee 5 %;
- Bahwa dari awal mula penawaran hingga deal harganya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pembayaran tanah tersebut dengan cara ada yang ditransper dan ada yang dibayar secara tunai;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut saksi tahu langsung ke Notaris Nur Chasanah di Brebes;
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab lagi setelah jual beli tanah dari Ulfi Wijayanti ke Warji Abdallah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut pihak dari Desa tahu, sebab pada saat jual beli tersebut langsung ke Notaris;
- Bahwa sejak tahun 2014, Ulfi Wijayanti tidak menghubungi saksi lagi;
- Bahwa Saksi sendirian pada saat menawarkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi makelar;
- Bahwa pada saat itu yang minta tolong pada saksi untuk menawarkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Ulfi Wijayanti;
- Luas tanah yang saksi tawarkan adalah 8.370 M² dan letaknya di dekat Jalan Lingkar dekat lampu merah Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi sering dimintai tolong untuk menjualkan tanah;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada bukti sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa Sertifikat atas nama 6 (enam) orang yaitu Setiana Istiqomah, Moh. Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari dan Moh Ardhi Nurhamzah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Warji Abdallah di bengkel sedang mencari tanah dan pada saat itu saksi langsung menawarkan tanah tersebut dan Warji Abdallah langsung minat, pada saat itu tanah tersebut saksi tawarkan dengan harga 1 (satu) M;
- Bahwa jadi harga kesepakatannya adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari jadi harga kesepakatan ada tindak lanjutnya yaitu dibayar lunas;
- Bahwa dari jual beli tanah tersebut berapapun lakunya saksi mendapatkan komisi/fee 5 %;
- Bahwa jual beli tersebut di Notaris Nur Chasanah di Brebes ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut tidak langsung di proses balik nama dan sekarang masih dalam proses balik nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang kelanjutan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut ditanami tanaman kayu-kayu keras seperti kayu jati, dan pohon bambu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak ada ditanami padi karena tidak bisa ditanami padi;
- Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut tidak sekaligus lunas bertahap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah yang menjadi obyek sengketa karena saksi sering bolak balik dan melewati tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa masih belum berubah masih seperti yang dulu;

2. Kasrokhim

- Bahwa Saksi yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon jati pada tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi diberi upah sebulan bulannya;
- Bahwa yang memberi upah saksi adalah Ulfi Wijayanti;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi upah setiap bulannya Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ditanami pohon jati tanah tersebut di tanami ubi dan singkong;
- Bahwa dari hasil panen menanam ubi dan singkong hasilnya langsung dijual;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sejak tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa Saksi yang menanam pohon jati pada tanah yang menjadi obyek sengketa, berapa luas tanah yang saksi tanami pohon jati saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang menjadi obyek sengketa dan saksi tidak tahu ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ulfi Wijayanti dari sebelah rumah adik saksi Siren;
- Bahwa Saksi hanya bekerja pada Ulfi Wijayanti;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan tersebut 3 (tiga) orang kadang 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi menanam pohon jati dan singkong pada tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi yang merawat pohon singkong tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanam Pohon jati berupa benih;
- Bahwa Saksi kurang tahu benih pohon jati yang saksi tanam pada saat itu sudah berapa bulan;
- Bahwa sekarang sudah berapa ukuran Pohon jati yang saksi tanam saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu yang membeli bibit pohon jati tersebut adalah Ulfi Wijayanti;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menanam pohon jati selain saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa sejak 2002 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ada pohon jati, Alba dan singkong;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan menggarap tanah tersebut karena kata Ulfi Wijayanti tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa dijual pada siapa saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keyakinan Hakim, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 di lokasi objek sengketa yaitu di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah terletak di Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes sebagaimana SHM : 01122 atas nama : Doktoranda Setiani Istiqomah, Moh. Faqih Rochmany, Ulfi Wijayanti, Nurhaena Riswiranti, Dian Ambarsari , Moh Ardhi Nurhamzah dengan luas 8.370 M2 (selanjutnya disebut objek perkara) yang mana menurut Para Penggugat berasal dari Leter C Desa Nomor 501 Persil Nomor 6 Klas D V luas 2.900 M2, leter C Desa Nomor : 1484 Persil Nomor 6 Klas D Luas 1.700 M2 dan leter C Desa Nomor : 1482 Persil Nomor 6 Klas D Luas 2.300 M2 tertanggal 02 November 2019 yang kesemuanya adalah milik dari Alm. H. Masturo Fadli orang tua Para Penggugat. Atas perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat meminta, diantaranya agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para penggugat tidak lengkap para pihaknya (kurang pihak);
 - 1.1. Bahwa Para Penggugat tidak mengikut sertakan Sri Rahayu baik sebagai Penggugat ataupun Turut Tergugat oleh karena yang bersangkutan sebagai salah satu ahli waris / anak-anak dari Alm. H. Masturo Fadli dengan Almh. Umayah;
 - 1.2. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dijual oleh Para Tergugat kepada H. Wajri Abdallah, jual-beli atas tanah SHM No. 01122 Desa Dukuhturi mana dilakukan jauh sebelum adanya gugatan Para penggugat, yaitu pada 12 Desember 2014, maka yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gugatan para penggugat telah diselesaikan secara damai.

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah menyelesaikan perkara ini secara damai, dimana Para Penggugat telah menerima pembayaran sebagai konpensasi perkara ini, yaitu : tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima Yopi Setiono (anak dari Sri Rahayu) dari Warji Abdallah, tanggal 03 Maret 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Yopi Setiono (anak dari Sri Rahayu) dari Warji Abdallah, dan tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) yang diterima oleh Ratna Salami (Penggugat I) dari Warji Abdallah.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi **point kesatu**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa angka 1.1. gugatan Para Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) semestinya Sri Rahayu dijadikan pihak baik sebagai Penggugat ataupun Turut Tergugat oleh karena yang bersangkutan sebagai salah satu ahli waris / anak-anak dari Alm. H. Masturo Fadli dengan Almh. Umayah;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi 305 K/Sip/1971 berisi "Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan."
- Bahwa "barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Hal tersebut juga sesuai dengan asas-asas Hukum Acara Perdata yakni *Actori Incumbit Probatio* yakni pihak yang menggugat wajib membuktikan kebenaran gugatannya, *Point D'interet*, *Point D'action* yakni pihak yang mengajukan tuntutan hak harus dapat membuktikan hak yang dituntutnya, dan *Geen Belang Geen Actie* yakni tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan;
- Bahwa Mahkamah Agung No.439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969. Kaidah Hukum : Gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada; tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat;
- Bahwa sebagaimana dasar hukum pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi angka 1.1. tidak berdasar dan ditolak;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya angka 1.2. tentang objek sengketa SHM No. 01122 Desa Dukuhturi telah dijual Para Tergugat kepada H. Wajri Abdallah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Mei 2025 di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap objek sengketa saat ini telah dijual kepada H. Wajri Abdallah dan dikuasai H.Wajri Abdallah sehingga ada pihak-pihak berada didalam obyek sengketa yang turut menikmati atau memakai obyek sengketa, maka sebagaimana tertib hukum acara perdata, pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut (kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998), Majelis Hakim memandang perlu untuk dilibatkan H. Wajri Abdallah sebagai salah satu pihak yang harus dilibatkan dalam perkara a quo, guna memperjelas kedudukan perkara a quo, dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan kurang pihak ;
- Bahwa pihak-pihak yang secara nyata telah “menguasai/menikmati obyek sengketa” yang seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya, maka menurut hukum kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut bezitter. Menurut hukum bezit, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak” milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, oleh karenanya pihak yang “membezit” sesuatu, maka ia mendapat perlindungan dari hukum, sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak, Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai/menikmati obyek sengketa tersebut sebagai pihak ;
- Bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak maka gugatan telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena H. Wajri Abdallah tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (plurium litis consortium) oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tersebut. Lebih jauh lagi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972, yang dengan tegas-tegas menyatakan : “gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima/(Niet Onvankelijke Verklaard)”;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi point kesatu angka 1.2. berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini kurang pihak dan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi patut beralasan untuk dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara a quo belum dapat dipertimbangkan, dan karenanya gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.096.000,00,- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Rabu tanggal 11 Juni 2025** oleh kami, **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar S.H., M.H.**, dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Imam Bashori, S.H.**, sebagai penitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari Selasa tanggal 17 Juni 2025**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Munandar, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp 90.000,00
4. Panggilan	Rp 506.000,00
5. Sumpah	Rp 150.000,00
6. PS	Rp 1.200.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 2.096.000,00

(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);